



PUTUSAN
Nomor 24 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. FATIMAH BINTI BAUDIN HADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Anjungan Melancar Rt.004 Rw.002, Desa/Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **ASLINDA BINTI BAUDIN HADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Anjungan Melancar RT.010 RW.004, Desa/Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
3. **LILI RASUNAH BINTI BAUDIN HADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bilado RT.001 RW.001, Desa/Kelurahan Kepayang, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
4. **INTAN KOMALA NURSARI BINTI BAUDIN HADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Jatisura, Blok Pahing RT.01 RW.06, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
5. **DADANG ISNAINI BIN BAUDIN HADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Anjungan Melancar Rt.011 Rw.004, Desa/Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Para Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2012;
6. **ANA HARTATI BINTI BAUDIN HADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Anjungan Melancar Rt.010 Rw.004, Desa/Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Wiraswasta;



7. **ANI HARTATI BINTI BAUDIN HADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bilado Rt.001 Rw.001 Kelurahan Kepayang, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat ;

melawan:

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK**, tempat kedudukan di Jalan Daeng Menambon Nomor 12 Mempawah;

II. **RONI ISKANDAR BIN ABDUL HAMID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Beringin 11 Rt.009 Rw.002 Desa/Kelurahan Anjungan Dalam, Kecamatan Anjungan Kabupaten Pontianak, pekerjaan Swasta;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/ Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/TUN/2013 Tanggal 11 April 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/ Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki sebidang tanah warisan peninggalan orang tua Para Penggugat (Alm) BAUDIN HADI yang terletak Kampung Anjungan / Kampung Andjungan dengan luas 4 (empat) Kojan yang dibeli secara tunai dari HASAN FATAH (alm) senilai Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 15 November 1960 dengan batas-batas dahulu sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah sawah Tjhji Fat San ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah sawah Djap Miaw Sia ;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah sawah Djie A Fhu ;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya ;

2. Bahwa pada tahun 1991, orang tua Para Penggugat (alm) BAUDIN HADI



memohonkan Penerbitan Surat Keterangan Tanah kepada Lurah Anjungan berdasarkan Surat Pernyataan (alm) BAUDIN HADI tertanggal 16 Maret 1991 yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah dikuasai sejak tahun 1966, dan atas adanya Permohonan tersebut, Lurah Anjungan Melancar Kecamatan Sungai Pinyuh telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor :5932/86/AG-1991 tertanggal 9 Juli 1991 dan diketahui oleh Camat Sungai Pinyuh sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanah tersebut dengan Luas Tanah ± 2000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Anjungan ;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Baudin Nadi ;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kantor Kelurahan Anjungan Melancar ;
Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah L.Saidi S/ Jln.Pasar Ikan;
dengan letak tanah di RT.04/RW.02 Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat sebagaimana juga tertuang dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 593.2/86/AG-1991 yang ditanda tangani Tim Pemeriksa Lurah Anjungan Melancar dengan lampiran Sket Kasar Tanah yang diperiksa;

3. Bahwa setelah (alm) BAUDIN HADI (orang tua Para Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 1999, maka Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari BAUDIN HADI atas sebidang tanah dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 5932/86/AG-1991 tertanggal 9 Juli 1991 dengan Luas Tanah ± 2000 M2 yang terletak di Jalan Raya Anjungan RT.004/RW.002 Kelurahan Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;

Dan Hal ini diperkuat berdasarkan Surat Keterangan Waris yang diketahui oleh Lurah Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Melancar dibawah Register Nomor 4601015/KS tertanggal 9 Februari 2011 (dicap dan ditandatangani) atas nama EDY PURNAMA Nip:1963302132984021001;

4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2006 masing-masing para Ahli Waris BAUDIN HADI dan para Ahli Waris HASAN FATAH telah mengangkat Sumpah atas penguasaan tanah/kepemilikan tanah yang di kuasai/dimiliki oleh BAUDIN HADI (alm) yang diperoleh dari jual beli dengan HASAN FATAH (alm) yang terletak di RT.04/RW.02 Pasar Anjungan, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli Waris Hasan Fatah rela melepaskan warisan tersebut yaitu sewatasan tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di RT,04/RW.02 Pasar Anjungan, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak, dan tidak berhak lagi atas warisan tersebut dan tidak akan menuntut dikemudian hari ;

Bahwa adanya Angkat Sumpah yang dilakukan masing-masing Para Ahli Waris BAUDIN HADI dan para Ahli Waris HASAN FATAH diketahui dan ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan atas nama Lurah Anjungan Melancar dan telah diregister dengan Nomor 140/008/PEM tertanggal 09 Januari 2007;

5. Bahwa pada sekira tahun 2008 dan 2009, Ahli Waris (alm) Hasan Fatah yakni MOCHTADINATA bin ABDUL HAMID dan RONI ISKANDAR bin ABDUL HAMID mempersoalkan dan berusaha mengambil kembali tanah a quo dengan alasan tanah a quo adalah milik kakek MOCHTADINATA bin ABDUL HAMID dan RONI ISKANDAR bin ABDUL HAMID dan dengan dasar tersebut mereka meminta bukti yang menjadi dasar penguasaan Para Penggugat atas sebidang tanah a quo;
6. Karena Para Penggugat merasa menguasai dan memiliki tanah a quo, langsung menyerahkan foto copy Surat Jual Beli tertanggal 15 November 1960 antara (alm) BAUDIN HADI yang dibeli secara tunai dari (alm) HASAN FATAH, kemudian Ahli Waris (alm) Hasan Fatah mengatakan " kalau begitu kami akan bermusyawarah dan tunggu informasi selanjutnya" ;
7. Dengan adanya penyerahan foto copy Surat Jual Beli tertanggal 15 November 1960, Para Penggugat tidak merasa curiga sambil menunggu informasi penyelesaian dari para ahli waris (alm) HASAN FATAH. Pada saat masa menunggu tersebut, ternyata ahli waris (alm) HASAN FATAH, secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut milik (alm) HASAN FATAH, diketahui oleh Lurah Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Melancar dibawah Register Manor 5912/65/AG tertanggal 23 Juli 2010 (dicap dan ditanda tangani) atas nama EDY PURNAMA Nip:1963302132984021001;
8. Karena sekian lama tidak ada kabar dan ahli waris (alm) HASAN FATAH (MOCHTADINATA bin ABDUL HAMID dan RONI ISKANDAR bin ABDUL HAMID), pada tanggal 28 Desember 2010 Para Penggugat mengambil mencari informasi perihal status tanah a quo dengan cara mendatangi Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pontianak dan bertemu Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pontianak. Dan menurut Kepala

halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 24 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pontianak terhadap sebidang tanah a quo telah diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1352 / Anjungan Melancar atas nama FATIMAH, ZUBAIDAH, MOCHTADINATA, ZALEHA, AMANAH, SUPIAH, USMAN, ENDANG KUMALASARI, RONI ISKANDAR Surat Ukur Nomor 00736/Anjungan Melancar / 2010 tertanggal 23 Desember 2010;

9. Kemudian, setelah diketahuinya informasi tersebut Para Ahli Waris BAUDIN HADI / Para Penggugat melaporkan perihal terbitnya Sertipikat diatas a quo kepada Lurah Anjungan pada tanggal 28 Desember 2010, dan atas Laporan tersebut Lurah Anjungan Melancar telah mengirimkan Surat Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak tertanggal 29 Desember 2010 Perihal : Pembatalan yang pada pokoknya menerangkan Membatalkan Surat Pernyataan yang diketahui Lurah Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Nomor 593.2/63/AG tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani Ahli Waris HASAN FATAH:
10. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, Para Penggugat telah pula mengajukan Pemblokiran Sertipikat a quo kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak berdasarkan Surat tertanggal 29 Desember 2010 Perihal : Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 1352/Anjungan Melancar yang ditembuskan kepada Camat Anjungan dan Kepala Lurah Anjungan Melancar:
11. Bahwa dengan adanya pengajuan permohonan hak yang tidak didukung oleh alas hak yang jelas yang menjadi dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1352/Anjungan Melancar atas nama FATIMAH, ZUBAIDAH, MOCHTADINATA, ZALEHA, AMANAH, SUPIAH, USMAN, ENDANG KUMALASARI, RONI ISKANDAR dengan Surat Ukur Nomor : 00736/Anjungan Melancar /2010 tertanggal 23 Desember 2010 dimaksud, Tergugat telah berbuat keliru dan tidak teliti, sehingga berakibat bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah cacat hukum sehingga wajar untuk dibatalkan ;
12. Bahwa Para Penggugat Baru mengetahui diterbitkannya Surat Keputusan a quo berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1352/Anjungan Melancar atas nama FATIMAH, ZUBAIDAH, MOCHTADINATA, ZALEHA, AMANAH, SUPIAH, USMAN, ENDANG KUMALASARI, RONI ISKANDAR Surat Ukur Nomor : 00736/Anjungan Melancar /2010 tertanggal 23 Desember 2010 pada tanggal 28 Desember 2010, sehingga pengajuan Gugatan dalam



perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

13. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1352/Anjungan Melancar atas nama FATIMAH, ZUBAIDAH, MOCHTADINATA, ZALEHA, AMANAH, SUPIAH, USMAN, ENDANG KUMALASARI, RONI ISKANDAR Surat Ukur Nomor : 00736/Anjungan Melancar /2010 tertanggal 23 Desember 2010 terhadap tanah milik BAUDIN HADI (alm) yang Ahli Warisnya adalah Para Penggugat, adalah merupakan perbuatan/tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas formal dan asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;

Dan Ayat (2) ;

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14 ayat (2) huruf b, pasal 23 huruf b, pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b, pasal 26 ayat (2) dan (3), sehingga tindakan Tergugat sangat-sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Para Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris (Alm) BAUDIN HADI/PARA PENGGUGAT dan oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat dalam Perkara ini berupa Sertipikat 1352/Anjungan Melancar atas nama FATIMAH, ZUBAIDAH, MOCHTADINATA, ZALEHA, AMANAH, SUPIAH, USMAN, ENDANG KUMALASARI dan RONI ISKANDAR dengan Surat Ukur Nomor 00736/Anjungan Melancar /2010 tertanggal 23 Desember 2010 harus dinyatakan BATAL;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya yang diajukan;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1352/Anjungan Melancar atas nama FATIMAH, ZUBAIDAH, MOCHTADINATA, ZALEHA, AMANAH, SUPIAH, USMAN, ENDANG KUMALASARI, RONI ISKANDAR terbit tanggal 23 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 00736/Anjungan Melancar/2010 tertanggal 23 Desember 2010;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut / mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 1352/Anjungan Melancar alas nama FATIMAH, ZUBAIDAH, MOCHTADINATA, ZALEHA, AMANAH, SUPIAH, USMAN, ENDANG KUMALASARI dan RONI ISKANDAR terbit tanggal 23 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 00736/Anjungan Melancar /2010 tertanggal 23 Desember 2010 dari Buku Register Pertanahan Badan Pertanahan Kabupaten Pontianak.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkecuali hal - hal yang secara nyata, tegas, diakui dan dibenarkan.;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan telah kadaluwarsa melampaui batas 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada Positanya, padahal di atas tanah tersebut telah terdapat bangunan rumah milik Penggugat, mustahil Penggugat tidak mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek perkara A quo.;
3. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik No.

halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 24 PK/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1352/Kelurahan Anjungan Melancar seluas 1.117 M2 adalah terletak di Kelurahan Anjungan Melancar dimana dalam gugatan Penggugat mengenai batas-batasnya berbeda dengan hak milik yang menjadi objek gugatan, maka mengenai objek gugatan yang didalilkan oleh Penggugat KABUR.;

4. Bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa merugikan Penggugat hal mana sangatlah keliru karena Penggugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi Objek Gugatan di atas tanah yang dimohonkan oleh Sdr. FATIMAH, Dkk selaku pemilik maka Penggugat dalam alasan gugatan tidak sama sekali mempunyai hubungan hukum terhadap objek gugatan tersebut.;
5. Seharusnya Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mempawah dikarenakan apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah kepemilikan;
6. Bahwa gugatan Penggugat KURANG PIHAK seharusnya Penggugat juga menggugat Kepala Kelurahan Anjungan Melancar yang mengeluarkan surat-surat yang menjadi alasan dalam penerbitan Sertifikat yang menjadi Objek Gugatan.;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Nomor 08/G/2011/PTUN-PTK., Tanggal 24 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.355.000 (Lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 264/B/2011/PT.TUN.JKT., Tanggal 07 Mei 2012 sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Tanggal 24 Agustus 2011 Nomor 08/G/2011/PTUN-PTK., yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/TUN/2013 Tanggal 11 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Hj. FATIMAH BINTI BAUDIN HADI, 2. ASLINDA BINTI BAUDIN HADI, 3. LILI RASUNAH BINTI BAUDIN HADI, 4. INTAN KOMALA NURSARI BINTI BAUDIN HADI, 5. DADANG ISNAINI BIN BAUDIN HADI, 6. ANA HARTATI BINTI BAUDIN HADI, 7. ANI HARTATI BINTI BAUDIN HADI tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/TUN/2013 Tanggal 11 April 2013 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat pada Tanggal 28 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Juli 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tanggal 19 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/G/2011/PTUN-PTK. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, permohonan tersebut diikuti alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada Tanggal 08 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 03 September 2014, namun pihak lawan sampai dengan waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang

halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 24 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

"DALAM PUTUSAN MARI NOMOR : 92 K/TUN/2013 Tanggal 11 April 2013

- b. Apabila Setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- f. Apabila dalam suatu Putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atas suatu kekeliruan yang nyata"

(Vide Pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung)

A. ADANYA NOVUM.

1. Bahwa alasan yuridis Permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan pada Pasal 67 huruf (b) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi.

(b). Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Bahwa pada hari Senin Tanggal 23 Juni 2014, Saudara DADANG ISNAINI telah menemukan bukti berupa.

- Adanya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.

Bahwa dari bukti surat tersebut masih ada hubungan dengan tanah obyek sengketa karena wajib pajak yang dikeluarkan dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pontianak atas nama DADANG ISNAINI selaku pihak Penggugat V dalam perkara tersebut dan masih dalam tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut .

2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Yang Nyata adalah termasuk Kesalahan Penerapan Hukum.
3. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah salah menerapkan hukum berdasarkan alasan sebagai berikut :



- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi telah Khilaf dan keliru dengan langsung menyimpulkan bahwa dalam sengketa *a quo* terdapat masalah kepemilikan, oleh karenanya terlebih dahulu harus ditentukan siapa yang paling berhak atas tanah dan hal ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (halaman 27 Putusan)
- b. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan *judex juris* dalam pertimbangannya sehingga menyatakan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum tampak dalam pendapatnya yang menyebutkan dalam sengketa *a quo* terdapat masalah kepemilikan, oleh karenanya terlebih dahulu harus ditentukan siapa yang paling berhak atas tanah dan hal ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (halaman 27 Putusan) dengan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan pada pihak dipersidangan namun langsung menyimpulkan dalam sengketa *a quo* terdapat masalah kepemilikan, yaitu :
 - bahwa Para Penggugat menyatakan menguasai sebidang tanah tersebut diperoleh dari Warisan peninggalan orang tua Para Penggugat (Alm) Baudin Hadi yang terletak di Kampung Anjungan dan Para Penggugat menguasai tanah warisan tersebut sekitar 40 tahun sesuai dengan Surat Jual Beli antara Orang Tua Para Penggugat dengan Hasan Fatah tertanggal 15 November 1960.
 - bahwa Tergugat II Intervensi memiliki tanah tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat pertama berasal dari warisan kakek yang mana orang tua Tergugat II Intervensi yang bernama Abdul Hamid adalah anak dari Hasan Fatah yang mempersoalkan mengambil kembali tanah *a quo* dengan alasan tanah tersebut tanah warisan yang berasal dari kakeknya yang kemudian secara diam-diam oleh Tergugat II Intervensi atas tanah warisan milik Tergugat II Intervensi telah diterbitkan sertifikat Nomor 1352/Anjungan Melancar atas nama FATIMAH, ZUBAIDAH, MOCHTADINATA, ZALEHA, AMANAH, SUPIAH, USMAN, ENDANG KUMALASARI dan RONI ISKANDAR terbit tanggal 23 Desember 2010 dengan Surat Ukur Nomor : 00736/Anjungan Melancar /2010 tertanggal 23 Desember 2010



sedangkan tanah milik Para Penggugat berasal dari Jual beli antara orang tua Para Penggugat dengan Hasan Fatah selaku kakek dari Tergugat II Intervensi.

Seharusnya sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Putusan Pengadilan harus memuat : pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Dan suatu Putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat dikategorikan putusan yang tanpa dasar atau kurang dasar (*onvoldoende gemotiverd*) dan batal demi hukum (baca ketentuan Pasal 109 ayat (20) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Bahwa perintah ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ditegaskan pada ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

- c. Bahwa pendapat *judex juris* yang menyebutkan dalam sengketa *a quo* terdapat masalah kepemilikan, oleh karenanya terlebih dahulu harus ditentukan siapa yang paling berhak atas tanah dan hal ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (halaman 27) selanjutnya menilai *judex facti* salah dalam menerapkan hukum jelas telah khilaf atau keliru, sebab *judex juris* telah bersikap ambiguitas, karena disatu sisi *judex juris* berpendapat *judex facti* salah dalam menerapkan hukum namun disisi lain *judex juris* berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila *judex juris* berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang seharusnya *judex juris* menyerahkan penyelesaian sengketa *a quo* kepada Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya (vide ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung)

Bahwa dalam pertimbangan *judex juris* meskipun berpendapat sengketa *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun dalam pertimbangannya tidak menyerahkan penyelesaian sengketa *a quo* kepada Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya.

Bahwa apabila *judex juris* berpendapat sengketa *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa menyerahkan penyelesaian sengketa *a quo* kepada Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya pada hakekatnya *judex juris* telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya".

Bahwa pendapat *judex facti* yang menyebutkan sengketa *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa menyerahkan penyelesaian sengketa *a quo* kepada Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutuskannya telah pula menimbulkan, ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi masyarakat pencari keadilan, kemana harus mencari keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, sebab *judex juris* dalam pendapatnya menyebutkan sengketa *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa menyerahkan kepada Pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutusnya a contrario bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung)

halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 24 PK/TUN/2015



d. Bahwa pertimbangan *judex juris* tersebut terdapat kekeliruan yang nyata mengenai hukum pembuktian dan fakta-fakta kejadian yang terungkap di persidangan sebab :

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara pada prinsipnya adalah antara seseorang dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara bukan Tanah, jadi dalam sengketa Tata Usaha Negara focus concernnya adalah sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat dan bukan antara Penggugat dengan Tergugat II intervensi, sebab Tergugat II intervensi masuk dalam proses pemeriksaan karena mempunyai kepentingan paralel dengan Tergugat dalam mempertahankan eksistensi obyek sengketa. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Kasasi menggali, mencermati dan meneliti bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1352 / Anjungan Melancar atas nama FATIMAH, ZUBAIDAH, MOCHTADINATA, ZALEHA, AMANAH, SUPIAH, USMAN, ENDANG KUMALASARI, RONI ISKANDAR Surat Ukur Nomor 00736/Anjungan Melancar / 2010 tertanggal 23 Desember 2010 Bahwa obyek sengketa tersebut jelas telah memenuhi unsur-unsur surat keputusan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak terbukti atas tanah yang sertipikatnya menjadi objek sengketa masih ada terdapat persengketaan tentang data fisik dan data yuridisnya karena menurut Hakim Majelis Tingkat pertama disatu sisi Tergugat II Intervensi dapat tanah tersebut dari warisan kakek disatu sisi Para Penggugat mendapatkan tanah tersebut dan jual beli antara orang tua Para Penggugat (Baudin Hadi) dengan Hasan Fatah, selaku kakek dari Tergugat II Intervensi berdasarkan dari Surat Jual Beli



tanggal 15 November 1960, dan atas tanah warisan tersebut oleh Para Ahli Waris Baudin Hadi dibuatkan Surat Keterangan Tanah 593.2/86/AG-1991 tanggal 9 Juli 1991 oleh Lurah Anjungan Melancar, Kecamatan Sungai Pinyuh sebagaimana Risalah pemeriksaan tanah yang ditanda tangani Tim Pemeriksa Lurah Anjungan Melancar untuk ditingkatkan haknya menjadi Sertipikat sedangkan disatu sisi Tergugat II Intervensi mendapatkan tanah tersebut dari warisan kakek Tergugat II Intervensi yang bernama Hasan Fatah karena orang Tua Tergugat adalah anak dari Hasan Fatah maka jika dihubungkan dengan Novum berupa Bukti baru yaitu Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014 maka atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa wajib pajak dibebankan oleh Para Penggugat sehingga jelas tanah tersebut dikuasai oleh pihak Para Penggugat dan bukti tersebut tidak pernah ada ditampilkan dalam persidangan untuk dijadikan bukti dari Para Penggugat maupun Tergugat II Intervensi.

- Bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa atas tanah yang sertipikatnya menjadi obyek sengketa masih ada terdapat persengketaan tentang data fisik dan data yuridisnya, tidak menyebabkan persengketaan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu baru menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sebab fakta hukum demikian membuktikan ada terdapatnya ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa.
- Bahwa seharusnya apabila didapati masih ada terdapat persengketaan tentang data fisik dan data yuridis atas tanah yang akan diterbitkan sertipikat maka menurut doktrin hukum administrasi pertanahan sebelum persengketaan tersebut terselesaikan Tergugat seharusnya menanggukuhkan penerbitan sertipikat obyek sengketa tersebut;
- Bahwa apabila Tergugat tetap pada sikapnya menerbitkan obyek sengketa maka jelas melanggar jiwa pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyebutkan tujuan diadakannya pendaftaran tanah yaitu untuk menjamin adanya kepastian hukum atas tanah;
- Bahwa tindakan Tergugat yang tetap mengambil sikap menerbitkan obyek sengketa walaupun atas bidang tanah yang sertipikatnya



menjadi objek sengketa masih ada terdapat persengketaan dana fisik dan data yuridisnya yang belum terselesaikan dapat dinilai pula melanggar asas kecermatan yang seharusnya dipedomani oleh Tergugat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan koridor pendaftaran tanah sehingga tercipta good and clean government;

- Bahwa tindakan Tergugat yang tetap mengambil sikap menerbitkan obyek sengketa walaupun atas bidang tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa masih ada terdapat persengketaan yang belum terselesaikan dapat dikategorikan pula melanggar asas fairplay/asas imparial/asas tidak memihak, sebab dengan sikap tersebut tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah merugikan pihak lain yaitu Para Pemohon Peninjauan kembali;
- Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali di atas berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan M A R I Nomor 224/Td. TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 angka V. I. pada pokoknya memberikan petunjuk bahwa apabila terjadi gugatan mengenai tanah ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan soal kepemilikan adalah wewenang Pengadilan Negeri, dengan demikian pemeriksaan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak perlu menunggu pemeriksaan di Pengadilan Negeri ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut diatas karena pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sudah tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB bukan merupakan novum yang menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo* masih dominan sengketa kepemilikan yang harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri/Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh :

1. HJ. FATIMAH BINTI BAUDIN HADI, 2. ASLINDA BINTI BAUDIN HADI, 3. LILI RASUNAH BINTI BAUDIN HADI, 4. INTAN KOMALA NURSARI BINTI BAUDIN HADI, 5. DADANG ISNAINI BIN BAUDIN HADI, 6. ANA HARTATI BINTI BAUDIN HADI, 7. ANI HARTATI BINTI BAUDIN HADI. tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. HJ. FATIMAH BINTI BAUDIN HADI, 2. ASLINDA BINTI BAUDIN HADI, 3. LILI RASUNAH BINTI BAUDIN HADI, 4. INTAN KOMALA NURSARI BINTI BAUDIN HADI, 5. DADANG ISNAINI BIN BAUDIN HADI, 6. ANA HARTATI BINTI BAUDIN HADI, 7. ANI HARTATI BINTI BAUDIN HADI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 oleh Dr.H.Mohammad Saleh SH., MH., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Is Sudaryono, SH.,MH., Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH.

Ttd.

Is Sudaryono, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr.H.Mohammad Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH

Nip. 220000754

halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 24 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)